



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ayu Pra Tiwi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /20 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja Lk IX Kel.Pahlawan Kec.Binjai Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/92/ XII/2021/Reskrim tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa Ayu Pra Tiwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AYU PRA TIWI ALIAS TIWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AYU PRA TIWI ALIAS TIWI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR warna merah Tahun 2013 Nomor Rangka : MH1JFF117DK007836 dan Nomor Mesin : JFF1E10062
Dikembalikan kepada Saksi Elmida Nasution.
 - 1 (satu) helai jaket kain warna hitam-coklat loreng
 - 1 (satu) buar tas warna putih-hitam merek Chane
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa AYU PRATIWI ALS TIWI, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Perintis



Kemerdekaan Lk VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2021, Terdakwa dan Sdr. Agus Pri Andika (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Seroja, Lk VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai menuju ke rumah Saksi Elmida Nasution yang beralamat di Jalan Duku Lk II Kelurahan Limau Sunde Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dengan menaiki becak penumpang. Sebelum sampai ke tujuan, Sdr. Agus Pri Andika (DPO) turun duluan dan Terdakwa sendirian yang sampai di rumah Saksi Elmida Nasution. Sesampainya di rumah Saksi Elmida Nasution, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nona Azzahra dan menanyakan keberadaan Saksi Elmida Nasution. Kemudian Saksi Nona Azzahra mengatakan bahwa neneknya sedang bekerja dan Terdakwa meminta Saksi Nona Azzahra mengantar Terdakwa ke tempat kerja Saksi Elmida Nasution yang beralamat di Jalan Sawi Kelurahan Limau Sunde Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai karena ada orang yang ingin menempah gorden. Kemudian Saksi Nona Azzahra dan Terdakwa berangkat ke tempat kerja Saksi Elmida Nasution dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Nona Azzahra di tempat kerja Saksi Elmida Nasution, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Elmida Nasution bahwa ada orang yang hendak menempah gorden sehingga Saksi Elmida Nasution menyuruh Saksi Nona Azzahra untuk menemani Terdakwa menemui orang yang hendak menempah gorden tersebut dan Saksi Nona Azzahra menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut dan membonceng Saksi Nona Azzahra. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai disana, Terdakwa menyuruh Saksi Nona Azzahra untuk turun dan Terdakwa mengatakan kepadanya “Nona tunggu sini aja ya biar kakak ambil kunci” dan kemudian Saksi Nona Azzahra turun dari sepeda motor sementara Terdakwa langsung pergi dan



meninggalkan Saksi Nona Azzahra di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr. Agus Pri Andika (DPO) yang sudah menunggu di belakang rumah Terdakwa, dan kemudian begitu bertemu dengan Sdr. Agus Pri Andika (DPO), sepeda motor tersebut langsung membonceng Terdakwa menuju ke Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai. Setelah sampai di Jalan Ade Irma Suryani, Sdr. Agus Pri Andika (DPO) menyuruh agar Terdakwa sendiri yang pergi menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat permainan judi tembak ikan yang ada di Jalan Ade Irma Suryani dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki laki yang Terdakwa ketahui sebagai pengawas di tempat judi tembak ikan tersebut dan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dalam 3 (tiga) hari akan Terdakwa tebus dengan membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa memberikan semua uang hasil gadaian sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agus Pri Andika (DPO) dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus Pri Andika (DPO) pergi ke Jalan Binjai KM 16 dengan menaiki becak penumpang dan Terdakwa ditinggalkan oleh Sdr. Agus Pri Andika (DPO) di Jalan Binjai KM 16 dan Sdr. Agus Pri Andika (DPO) tidak datang lagi menemui Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Emilda Nasution selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR warna Merah tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFF117DK007836, Nomor Mesin : JFF1E1006299 tersebut Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Emilda Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa AYU PRATIWI ALS TIWI, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lk VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2021, Terdakwa dan Sdr. Agus Pri Andika (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Seroja, Lk VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai menuju ke rumah Saksi Elmida Nasution yang beralamat di Jalan Duku Lk II Kelurahan Limau Sunde Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dengan menaiki becak penumpang. Sebelum sampai ke tujuan, Sdr. Agus Pri Andika (DPO) turun duluan dan Terdakwa sendirian yang sampai di rumah Saksi Elmida Nasution. Sesampainya di rumah Saksi Elmida Nasution, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nona Azzahra dan menanyakan keberadaan Saksi Elmida Nasution. Kemudian Saksi Nona Azzahra mengatakan bahwa neneknya sedang bekerja dan Terdakwa meminta Saksi Nona Azzahra mengantar Terdakwa ke tempat kerja Saksi Elmida Nasution yang beralamat di Jalan Sawi Kelurahan Limau Sunde Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai karena ada orang yang ingin menempah gorden. Kemudian Saksi Nona Azzahra dan Terdakwa berangkat ke tempat kerja Saksi Elmida Nasution dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Nona Azzahra di tempat kerja Saksi Elmida Nasution, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Elmida Nasution bahwa ada orang yang hendak menempah gorden sehingga Saksi Elmida Nasution menyuruh Saksi Nona Azzahra untuk menemani Terdakwa menemui orang yang hendak menempah gorden tersebut dan Saksi Nona Azzahra menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut dan membonceng Saksi Nona Azzahra. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai disana, Terdakwa menyuruh Saksi Nona Azzahra untuk turun dan Terdakwa mengatakan kepadanya “Nona tunggu sini aja ya biar kakak ambil kunci” dan kemudian Saksi Nona Azzahra turun dari sepeda motor sementara Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan Saksi Nona Azzahra di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr. Agus Pri Andika (DPO) yang sudah menunggu di belakang rumah Terdakwa, dan kemudian begitu bertemu dengan Sdr. Agus Pri Andika (DPO), sepeda motor tersebut langsung membonceng Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai. Setelah sampai di Jalan Ade Irma Suryani, Sdr. Agus Pri Andika (DPO) menyuruh agar Terdakwa sendiri yang pergi menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat permainan judi tembak ikan yang ada di Jalan Ade Irma Suryani dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki laki yang Terdakwa ketahui sebagai pengawas di tempat judi tembak ikan tersebut dan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dalam 3 (tiga) hari akan Terdakwa tebus dengan membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa memberikan semua uang hasil gadaian sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agus Pri Andika (DPO) dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus Pri Andika (DPO) pergi ke Jalan Binjai KM 16 dengan menaiki becak penumpang dan Terdakwa ditinggalkan oleh Sdr. Agus Pri Andika (DPO) di Jalan Binjai KM 16 dan Sdr. Agus Pri Andika (DPO) tidak datang lagi menemui Terdakwa, Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Emilda Nasution selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR warna Merah tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFF117DK007836, Nomor Mesin : JFF1E1006299 tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Emilda Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban Elmida Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik kepolisian ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Perintis kemerdekaan Lk VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Terdakwa melakukan pengelapan Sepeda Motor milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengelapkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR warna Merah tahun 2013



Nomor rangka : MH1JFF117DK007836, Nomor Mesin :
JFF1E1006299 An.BPKB FITRI APRILIA;

- Bahwa bermula Terdakwa bersama Saksi Nona Azzahra datang kepada Saksi kemudian Terdakwa berkata 'Nek ada orang mau nempah Horden' kemudian Saksi jawab "oh iya masuk lah TIWI " kemudian saksi berkata "orang mana yang mau nempah TIWI " kemudian Terdakwa menjawab "orang dekat rumah kami Nek" ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Nona Azzahra pergi mengendarai Sepeda Motor milik Saksi untuk menemui orang yang mau menempah Gorden tersebut;
- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa dan saksi Nona Azzahra dalam waktu selama dua jam lamanya akan tetapi Terdakwa dan saksi Nona Azzahra belum juga datang;
- Bahwa kemudian saksi Nona Azzahra pulang kerumah Saksi dan berkata kepada Saksi "Nek tadi Sepeda.motornya di Terdakwa dengan alasan mau jemput kunci rumah nya aku di tinggal di rumahnya ";
- Bahwa hingga sampai saat ini sepeda motor Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk meggelapkan Sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Korban Elmida Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik kepolisian ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Perintis kemerdekaan Lk VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Terdaklwa melakukan pengelapan Sepeda Motor milik Saksi Elmida Nasution;
- Bahwa Terdakwa mengelapkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR warna Merah tahun 2013



Nomor rangka : MH1JFF117DK007836, Nomor Mesin : JFF1E1006299 An.BPKB FITRI APRILIA;

- Bahwa bermula Terdakwa datang ke rumah Saksi, dengan mengatakan kepada Saksi "Dek mana nenek" kemudian Saksi jawab "Nenek lagi kerja" Kemudian Terdakwa berkata "dimana nenek kerja ayoklah antar Ibu ada yang mau nempah horden";
- Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa pergi menemui Saksi Korban, sesampainya di tempat saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan "Nek ada orang mau nempah Horden" kemudian saksi korban jawab "oh iya masuk lah TIWI" kemudian Saksi korban berkata "orang mana yang mau nempah TIWI" kemudian terdakwa menjawab "orang dekat rumah kami Nek";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Udah yu Non antar kan Ibu dulu" kemudian Saksi korban berkata "Udah Non pergi antar kan ibu ini dulu nanti kalau kalian sudah jumpa dengan yang mau nempa horden nanti kalian kemari jemput nenek disini" kemudian Saksi menjawab "iya Nek";
- Bahwa pada saat tiba dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "dek kamu tunggu disini dulu ya ibu mau ambil kunci rumah ibu di tempat mertua ibu" kemudian Saksi jawab "bu jangan lama-lama di suruh nenek cepat" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ia";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sp.motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR warna Merah tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFF117DK007836, Nomor Mesin : JFF1E1006299 milik Saksi Korban dan hingga saat ini Sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggelapkan Sepeda motor milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Perintis kemerdekaan Lk VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Terdakwa melakukan pengelapan Sepeda Motor milik Saksi Elmida Nasution;
- Bahwa Terdakwa mengelapkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR warna Merah tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFF117DK007836, Nomor Mesin : JFF1E1006299 An.BPKB FITRI APRILIA;
- Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan Agus Pri Andika berangkat dari rumah saya di jalan Seroja Lk VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara menuju kerumah Saksi Elmida Nasution dengan menaiki becak penumpang kemudian pada saat perjalanan Agus Pri Andika turun sebelum sampai dirumah Saksi Elmida Nasution;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Nona Azzahra, kemudian pergi untuk menemui Saksi Korban;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Korban Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang hendak menempa gorden sehingga Saksi Korban menyuruh Saksi Nona Azzahra untuk menemani saya menemui orang yang hendak menempa gorden tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nona Azzahra pergi berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi Korban menuju Terdakwa di jalan Seroja LK VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara;
- Bahwa pada saat sampai dirumah Terdakwa , kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nona Azzahra untuk turun dan Terdakwa mengatakan kepadanya "nona tunggu sini aja ya biar kakak ambil kunci";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban dan langsung menemui suami Terdakwa Agus Pri Andika yang sudah menunggu;
- Bahwa kemudian Agus Pri Andika (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa sendiri yang pergi menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat permainan Judi tembak Ikan yang ada di jalan Ade Irma Suryani disamping Toko Ponsel Oppo;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dalam 3 (tiga) hari akan Terdakwa tebus dengan membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian semua uang hasil gadaian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa kepada suami Terdakwa Agus Pri Andika (DPO) dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Agus Pri Andika (DPO) dan sampai sekarang Agus Pri Andika (DPO) tidak datang menemui Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor milik Saksi korban Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk saya berikan uangnya kepada suami Terdakwa dan berbagi dengan Terdakwa dipergunakan untuk main judi tembak ikan dan untuk membeli jaket baru dan membeli Tas baru;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR warna merah Tahun 2013 Nomor Rangka : MH1JFF117DK007836 dan Nomor Mesin : JFF1E10062
2. 1 (satu) helai jaket kain warna hitam-coklat loreng
3. 1 (satu) buar tas warna putih-hitam merek Chane

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Perintis kemerdekaan Lk VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Terdakwa melakukan pengelapan Sepeda Motor milik Saksi Elmidia Nasution;
- Bahwa Terdakwa mengelapkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR warna Merah tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFF117DK007836, Nomor Mesin : JFF1E1006299 An.BPKB FITRI APRILIA;



- Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan Agus Pri Andika berangkat dari rumah saya di jalan Seroja Lk VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara menuju kerumah Saksi Elmida Nasution dengan menaiki becak penumpang kemudian pada saat perjalanan Agus Pri Andika turun sebelum sampai di rumah Saksi Elmida Nasution;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Nona Azzahra, kemudian pergi untuk menemui Saksi Korban;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Korban Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang hendak menempa gorden sehingga Saksi Korban menyuruh Saksi Nona Azzahra untuk menemani saya menemui orang yang hendak menempa gorden tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nona Azzahra pergi berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi Korban menuju Terdakwa di jalan Seroja LK VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nona Azzahra untuk turun dan Terdakwa mengatakan kepadanya "nona tunggu sini aja ya biar kakak ambil kunci";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban dan langsung menemui suami Terdakwa Agus Pri Andika yang sudah menunggu;
- Bahwa kemudian Agus Pri Andika (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa sendiri yang pergi menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat permainan Judi tembak Ikan yang ada di jalan Ade Irma Suryani disamping Toko Ponsel Oppo;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dalam 3 (tiga) hari akan Terdakwa tebus dengan membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian semua uang hasil gadaian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa kepada suami Terdakwa Agus Pri Andika (DPO) dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima



ratus ribu rupiah) oleh Agus Pri Andika (DPO) dan sampai sekarang Agus Pri Andika (DPO) tidak datang menemui Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor milik Saksi korban Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Tersebut adalah untuk saya berikan uangnya kepada suami Terdakwa dan berbagi dengan Terdakwa dipergunakan untuk main judi tembak ikan dan untuk membeli jaket baru dan membeli Tas baru;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur barang siapa dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Perintis kemerdekaan Lk VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Terdakwa melakukan pengelapan Sepeda Motor milik Saksi Elmida Nasution, bahwa Terdakwa mengelapkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR warna Merah tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFF117DK007836, Nomor Mesin : JFF1E1006299 An.BPKB FITRI APRILIA, bahwa bermula Terdakwa bersama dengan Agus Pri Andika berangkat dari rumah saya di jalan Seroja Lk VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara menuju kerumah Saksi Elmida Nasution dengan menaiki becak penumpang kemudian pada saat perjalanan suami Terdakwa Agus Pri Andika (DPO) turun sebelum sampai dirumah Saksi Elmida Nasution, bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Nona Azzahra, kemudian pergi untuk menemui Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Korban Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang hendak menempa gorden sehingga Saksi Korban menyuruh Saksi Nona Azzahra untuk menemani saya menemui orang yang hendak menempa gorden tersebut, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nona Azzahra pergi berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi Korban menuju Terdakwa di jalan Seroja LK VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, bahwa pada saat sampai dirumah Terdakwa , kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nona Azzahra untuk turun dan Terdakwa mengatakan kepadanya “nona tunggu sini aja ya biar kakak ambil kunci”, bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban dan langsung menemui suami Terdakwa Agus Pri Andika yang sudah menunggu, bahwa kemudian Agus Pri Andika (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa sendiri yang pergi menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat



permainan Judi tembak Ikan yang ada di jalan Ade Irma Suryani disamping Toko Ponsel Oppo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dalam 3 (tiga) hari akan Terdakwa tebus dengan membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bahwa kemudian semua uang hasil gadaian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa kepada suami Terdakwa Agus Pri Andika (DPO) dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Agus Pri Andika (DPO) dan sampai sekarang Agus Pri Andika (DPO) tidak datang menemui Terdakwa, bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor milik Saksi korban Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban, bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Tersebut adalah untuk saya berikan uangnya kepada suami Terdakwa dan berbagi dengan Terdakwa dipergunakan untuk main judi tembak ikan dan untuk membeli jaket baru dan membeli Tas baru, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tanpa izin yang berhak, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR warna merah Tahun 2013 Nomor Rangka : MH1JFF117DK007836 dan Nomor Mesin : JFF1E10062 dikembalikan kepada Saksi Elmida Nasution, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket kain warna hitam-coklat loreng 1 (satu) buar tas warna putih-hitam merek Chane dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Pra Tiwi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BK 4902 ADR warna merah Tahun 2013 Nomor Rangka : MH1JFF117DK007836 dan Nomor Mesin : JFF1E10062



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Elmida Nasution.

- 1 (satu) helai jaket kain warna hitam-coklat loreng
- 1 (satu) buar tas warna putih-hitam merek Chane

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya Dharma Br Nadeak, S.H., M.H., Wira Indra Bangsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16